

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan itu sendiri merupakan hak setiap warga Negara yang wajib dilindungi oleh Negara. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Ibnu Khaldun (723-808 H/ 1332-1406 M), manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula.¹ Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum apa pun nama atau sebutannya yang mengatur pergaulan hidup mereka.² Seorang filosof Romawi, Celcius menegaskan : *Ubi societas ibi ius*. Maksudnya, di mana ada masyarakat di situlah ada hukum.³

Semua ini membuktikan bahwa hukum sangat berperan bagi kehidupan manusia. Memang seperti disimpulkan L.J. Van Apeldoorn, “setiap saat hidup kita (manusia) dikuasai oleh hukum. Hukum (*inheren* di dalamnya hukum Islam) mencampuri hukum manusia sebelum ia lahir, dan masih mencampurinya setelah ia meninggal. Hukum melindungi benih di dalam kandungan ibu (janin) dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati.”⁴

Dengan demikian, perkawinan pun juga turut diatur oleh hukum. Walaupun merupakan hubungan antara individu dengan individu, namun syarat, tata cara, prosedur dan bahkan putusnya perkawinan turut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Prof. Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Pesada, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ F. Isjwara, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 79.

⁴ L.J. Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm.6.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg menyatakan tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon dan keluarga Termohon. Termohon menyatakan bahwa ia belum pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis. Setelah terlaksananya perkawinan, Pemohon mengetahui bahwa Termohon sebelumnya sudah pernah menikah dengan seorang pria dan kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 250/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

Saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon masih dalam kondisi masa *iddah*. Perceraian pertama Termohon dengan suaminya terdahulu yang diputus pada tanggal 16 Oktober 2012, sedangkan Pemohon dengan Termohon sah menjadi suami istri secara Islam tertanggal 24 November 2012. Dari kedua tanggal itu jelas terlihat bahwa Termohon masih dalam masa *iddah*-nya saat menikah dengan Pemohon, Termohon bahkan menikah dengan Pemohon dalam jangka waktu kira-kira satu bulan delapan hari sejak putusan perceraianya dengan suami terdahulunya jatuh. Termohon tetap melakukan perkawinan untuk kedua kalinya walaupun masih ada halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan. Termohon melakukan lamaran di saat ia masih belum resmi bercerai dengan suaminya terdahulu yang secara jelas bahwa hal itu tidak diperkenankan. Termohon juga tidak memberitahukan kepada Pemohon bahwa ada halangan yang sah dalam pelaksanaan perkawinan mereka menyangkut status Termohon yang saat itu belum sah bercerai dengan suami terdahulunya.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan dapat terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Apabila hal demikian terjadi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan membuat permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan berupa pembatalan perkawinan. Istilah yang dipergunakan dalam pasal-pasal pengaturan mengenai pembatalan perkawinan tersebut adalah salah sangka. Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Selain ketentuan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pula ketentuan lain yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan, diantaranya adalah Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dengan suami lain.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan yang dilakukan apabila bertentangan dengan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dimana pada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu mengatur mengenai asas monogami. Ketentuan tentang pembatalan perkawinan di atur dalam Pasal 86-92 KUHPerdata yang merupakan ketentuan yang sudah limitatif; artinya alasan-alasan lain tiada dimungkinkan lagi.⁵

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H dan Asis Safioedin, S.H, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.34.

Selain menipu Pemohon mengenai status diri Termohon yang membuat Termohon dapat melaksanakan maksudnya untuk menikahi Pemohon, Termohon ternyata juga memiliki dua Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu KTP yang dikeluarkan oleh Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 dan masih berlaku dengan status perkawinan belum kawin. KTP kedua dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang dikeluarkan pada 1 Oktober 2012 dengan status perkawinan tidak kawin, sedangkan Termohon sendiri berdomisili di Pelelawan Provinsi Riau. Hal ini dilakukan Termohon guna mewujudkan keinginannya untuk menikahi Pemohon. Pada tanggal 3 Oktober 2012 Termohon telah membuat surat keterangan untuk menikah di Kelurahan Cengkeh Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang dengan status perkawinan belum menikah, dan pada tanggal yang sama Termohon juga membuat surat pernyataan belum pernah menikah/kawin. Dari surat keterangan dan surat pernyataan yang dimaksud merupakan keterangan dan pernyataan palsu yang diberikan Termohon agar ia dapat menikahi Pemohon. Sehingga surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkeh Nan XX isinya juga merupakan palsu.

Dalam persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti lebih dalam. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ **PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKARA NOMOR 0769/PDT.G/2014/PA.PDG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam Penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana kewenangan Hakim dalam mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/ PA.Pdg?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/ PA.Pdg terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah telah di paparkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kewenangan Hakim dalam mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/ PA.Pdg.
2. Mengetahui pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/ PA.Pdg.
3. Mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/ PA.Pdg bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas mengenai hukum perdata khususnya di bidang hukum keluarga yaitu tentang pembatalan perkawinan. Setelah menyelesaikan studi di fakultas ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai judul penelitian ini.
- b. Memberikan usul-usul dari hasil penelitian ini karena setelah dilaksanakannya penelitian mengenai judul penelitian, diharapkan apa yang terjadi di lapangan cocok dengan teori keilmuan mengenai perkawinan terutama mengenai pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan

masuk dan melengkapi referensi yang belum ada tentang bagaimana pertimbangan unsur pemalsuan identitas dan asal usul dalam perkawinan dalam pembatalan perkawinan dan apa akibat hukumnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data-data yang *valid*. Adapun data-data dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg.

2. Sifat Penelitian

sifat penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas di Pengadilan

Agama Kelas IA Padang. Kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan yang mendukung lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Berkenaan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan pengumpulan data skunder.

Data Skunder

Data skunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan.

Data-data ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat⁶, yang terdiri atas :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - d. Buku-buku lainya yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian penulis
 - e. Dokumen-dokumen dari perkara yang menjadi objek kajian penulis dalam meneliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52.

mengenai bahan hukum primer⁷, yaitu:

- a. Berbagai hasil penelitian mengenai hukum perkawinan;
 - b. Berbagai buku yang membahas mengenai hukum perkawinan;
 - c. Bahan-bahan seminar, lokarya dan pertemuan ilmiah lainnya tentang hukum perkawinan, dan;
 - d. Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan majalah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang akan menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedi, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber yang akan diambil penulis untuk mendukung penelitian adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan sejumlah narasumber yang mengetahui perihal objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg tentang pembatalan perkawinan dengan unsur pemalsuan identitas.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Di penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

⁷ *Ibid*, hlm.264.

c. Buku koleksi milik pribadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan diawali dengan membaca dan memahami terlebih dahulu dokumen yang berkenaan dengan putusan nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg. Selanjutnya penulis akan membaca, mengutip buku-buku atau referensi lain serta menelaah peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian. Terakhir penulis akan memperoleh keterangan lebih lanjut dengan melakukan wawancara dengan para narasumber sebagai informan untuk berperan sebagai informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada para pihak, Hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Padang, Panitera di Pengadilan Agama tersebut untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, literatur dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA/Pdg.

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif dan sistematis.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematis yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I, penulis akan membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

⁸ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm.112.

Berisikan tinjauan umum tentang Perkawinan, tinjauan mengenai pembatalan perkawinan dan tinjauan mengenai unsur pemalsuan pada pembatalan perkawinan. Dalam tinjauan pustaka ini akan dilengkapi pula dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan sebagainya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai kewenangan Hakim dalam memutus perkara nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg, pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap unsur pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg, akibat hukum pembatalan perkawinan bagi para pihak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dikemukakan, serta saran dan masukan berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh dari hasil penelitian.